



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 136 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Endang Sulbi S.H., Pegawai Tinggi Departemen Luar Negeri jang sedjak tanggal 1 Djanuari 1963 diperbantukan sebagai Pedjabat Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung telah melaksanakan kewadajibannja dengan baik dan telah memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan Sekretaris Umum Dewan Pertimbangan Agung;
- b. bahwa hingga kini djabatan Sekretaris Umum Dewan Pertimbangan Agung belum terisi;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959;
2. Keputusan Departemen Luar Negeri No. SP/3/PD/X/63 tanggal 2 Djanuari 1963;
3. Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Agung no. 25/UP/DPA/62 tanggal 29 September 1962 pasal 1 ayat 1;
4. Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Agung No. 2/UP/DPA/63 tanggal 1 Djanuari 1963;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Dengan mentjabut Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Agung no. 2/UP/DPA/63 tanggal 1 Djanuari 1963, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1963 mengangkat Sdr. Endang Sulbi S.H. Pegawai Tinggi Departemen Luar Negeri jang sedjak tanggal 1 Djanuari 1963 diperbantukan sebagai Pedjabat Sekretaris Umum Dewan Pertimbangan Agung, dengan ketentuan :
- I. bahwa gadji dan penghasilan2 lainnja jang berhubungan dengan pengangkatan tetap dibebankan atas Anggaran Belandja Departemen Luar Negeri;
- II. bahwa segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama di Djakarta,
2. Para Wakil Menteri Pertama di Djakarta,
3. Para Menteri di Djakarta,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta (2),
7. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pembelian Masa Kerdja di Jogjakarta,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
9. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
10. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
11. Kantor Penetapan Padjak di Djakarta,
12. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan : di Djakarta
Pada tanggal : 5 Djuli 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARNO).